

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG
REKONDISI MELALUI E-COMMERCE**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada

Program Studi Ilmu Hukum



OLEH:

DESAK PUTU JESSY SEPTIAN

D1A020131

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
BARANG REKONDISI MELALUI E-COMMERCE



OLEH:

DESAK PUTU JESSY SEPTIAN

D1A020131

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zainal Asikin", written over a horizontal line.

Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U

NIP. 19550815 198103 1 035

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "I Gusti Agung Wisudawan", written over a horizontal line.

I Gusti Agung Wisudawan, S.H., M.H


NIP. 19830711 200812 1 001

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI DAN KETUA BAGIAN
SKRIPSI INI DISEMINARKAN DAN DIUJI
PADA TANGGAL: 29 Desember 2023

DEWAN PENGUJI


Ketua,

Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U
NIP. 1950815 198103 1 035



Anggota I,

I Gusti Agung Wisudawan, S.H., M.H
NIP. 19830711 200812 1 001



Anggota II,


Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum
NIP. 19770303 200312 1 001



Mengetahui,

Bagian Hukum Bisnis

Ketua,



Yudhi Setiawan, SH., M.Hum.
NIP. 19810914 200801 2 015

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

PADA TANGGAL: 12 JAN 2024



Dr. L. Wira Pria Suhartana, S.H., M.H

NIP. 19730624 200212 1 001

PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desak Putu Jessy Septian

Nim : D1A020131

Judul Skripsi : “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Barang
Rekondisi Melalui E-Commerce”.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan penelitian yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mataram, 29 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Desak Putu Jessy Septian

D1A020131

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “**Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce**”.

Penyusunan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Penulis menyadari dalam menyusun Skripsi ini banyak mendapat dukungan, bimbingan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D selaku Rektor Universitas Mataram
2. Bapak Dr. L. Wira Pria Suhartana, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram.
3. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Asikin. S.H., S.U dan Bapak I Gusti Agung Wisudawan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tulus memberikan perhatian, dukungan, pengertian, pengarahan ,dan berbagai pengalaman dalam bimbingan kepada penulis.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah serta seluruh staf akademik

Fakultas Hukum Universitas Mataram yang selalu sabar dalam melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Mataram, 29 Desember 2023

Penulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan segala manifestasi-Nya terima kasih atas kesehatan, perlindungan dan anugerah yang diberikan.
2. Kedua orang tua saya, Alm. I Dewa Nyoman Aryana Siswaba dan Ni Nengah Suartingsih yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya kepada saya. Saya berharap dapat menjadi anak yang dibanggakan.
3. Terima kasih kepada teman-teman, dan orang-orang terdekat saya atas dukungan dan kesediaannya membantu saya.
4. Terima kasih kepada kucing saya, Chloe dan Coco yang selalu menemani saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada I Wayan Ergitha Suganda, yang selalu memberikan semangat dan motivasi, serta banyak membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang senantiasa memberikan semangat, doa, maupun bantuan kepada saya. Ini bukan perjalanan yang mudah bagi saya, tapi atas dukungan kalian semua saya mampu untuk tegar dan bangkit lagi dari keterpurukan saya. Terima kasih.

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG REKONDISI MELALUI E-COMMERCE

Desak Putu Jessy Septian, Zainal Asikin, dan I Gusti Agung Wisudawan

Latar belakang dari pengambilan judul penelitian ini adalah adanya perbuatan curang yang dilakukan pelaku usaha dalam bertransaksi melalui *E-commerce*, khususnya dalam transaksi jual beli barang rekondisi yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Mengingat dalam transaksi jual beli online antara pelaku usaha dan konsumen tidak dapat saling bertatap muka. Sulitnya konsumen untuk melakukan *complain* kepada pelaku usaha, ditambah garansi yang diberikan oleh pelaku usaha tidak mencukupi untuk mengecek layak atau tidaknya barang tersebut untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama, dikarenakan kebanyakan barang rekondisi tidak dapat bertahan dalam kondisi yang lama. Sehingga, masalah mengenai perlindungan konsumen harus ditindak lanjuti semaksimal mungkin. Selain pelaku usaha memiliki kewajiban terhadap konsumen, konsumen juga harus mengerti akan hak-hak yang seharusnya didapatkannya. Kurangnya kesadaran dan pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka akan menjadi ancaman jika konsumen masih tidak memahaminya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli barang rekondisi melalui *E-commerce* dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang telah dirugikan atas hak konsumen dalam jual beli barang rekondisi melalui *E-commerce*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran (*interpretasi*) mengenai pemahaman terhadap norma atau kaidah, serta materi muatan dari setiap pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penelitian ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen akibat kurangnya informasi yang diberikan pelaku usaha dalam pembelian barang rekondisi dalam transaksi *e-commerce* dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Secara preventif perlindungan hukum bagi pembeli sudah diatur beberapa peraturan yang di dalamnya mengatur terkait perbuatan yang dilarang serta hak dan kewajiban para pihak dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan kepastian hukum bertransaksi melalui *e-commerce* dalam Pasal 9 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengenai kesesuaian informasi dalam Pasal 49 ayat (1). Sedangkan secara represif berupa penyelesaian sengketa. Pada Pasal 45 UUPK menyebutkan setiap pembeli yang mengalami kerugian dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Namun jika dilihat dari objek jual beli, Barang rekondisi ini sangat tidak layak untuk diperdagangkan menyadari barang rekondisi merupakan hasil proses daur ulang barang rusak atau bekas yang telah dimodifikasi menjadi seperti baru. Sehingga konsumen juga dalam hal ini harus cermat dalam membeli barang yang akan dipergunakannya mengingat dalam jual beli barang rekondisi atau bekas melalui *e-commerce* ini sangat beresiko. Dan tanggung jawab pelaku usah atas kerugian yang diderita konsumen yaitu berupa berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ABSTRAK**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG
REKONDISI MELALUI E-COMMERCE****DESAK PUTU JESSY SEPTIAN****NIM: D1A020131**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli barang rekondisi melalui *E-commerce* dan mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang telah di rugikan atas hak konsumen pasca transaksi jual beli barang rekondisi melalui *E-commerce*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dan di peroleh kesimpulan bahwa, Pertama, Perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen akibat kurangnya informasi yang diberikan pelaku usaha dalam pembelian barang rekondisi dalam transaksi *e-commerce* dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Konsumen telah memiliki jaminan kepastian hukum berupa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan hukum konsumen dalam bertransaksi melalui *E-commerce*. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan gugatan melalui pengadilan (litigasi) ataupun di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Kedua, tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Barang Rekondisi, E-commerce

*ABSTRACT**LEGAL PROTECTION IN BUYING AND SELLING TRANSACTIONS OF RECONDITIONED GOODS VIA E-COMMERCE*

This research aims to find out the form of legal protection for consumers in buying and selling transactions of reconditioned goods via E-commerce and to find out the legal responsibility of business actors towards consumers who have suffered losses regarding consumer rights after buying and selling transactions of refurbished goods through E-commerce. The type of research used in this research is normative legal research, and the conclusion is that, first, legal protection against consumer losses due to lack of information provided by business actors in purchasing reconditioned goods in e-commerce transactions is divided into two, namely preventive legal protection and legal protection repressive. Consumers have a guarantee of legal certainty in the form of laws and government regulations regarding the legal protection of consumers in transactions via e-commerce. Dispute resolution can be carried out through BPSK as a dispute resolution institution by filing a lawsuit through court (litigation) or outside court (non-litigation) based on the voluntary choice of the parties to the dispute. Second, the responsibility of business actors for losses suffered by consumers can be in the form of refunds or replacement of goods or services of similar or equivalent value in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Keywords: Legal Protection, Reconditioned Goods, E-commerce

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN...	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang	16
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan dan Manfaat	21
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	22
E. Orisinalitas Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	25
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	32

C. Barang Rekondisi	34
D. E-Commerce	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Metode Pendekatan	41
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	42
D. Teknik Atau Cara Pengumpulan Bahan Hukum	44
E. Analisis Bahan Hukum	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce	45
1. Gambaran Umum Mengenai Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Di Indonesia	45
2. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce	50
a. Perlindungan Hukum Preventif.....	50
1) Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	51

2) Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	53
3) Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik	57
4) Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	59
5) Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)	61
b. Perlindungan Hukum Represif	62
B. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Telah Dirugikan Atas Hak Konsumen Dalam Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce	65
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi jual beli adalah salah satu dari sekian banyak kontak sosial yang dibutuhkan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan timbal balik tercipta antara manusia baik sebagai pelanggan maupun pelaku usaha. Manfaat dari penjualan barang diperlukan bagi pelaku usaha, dan manfaat dari pembelian barang diperlukan bagi konsumen. Akibatnya, setiap orang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya.

Pelaksanaan dari jual beli ini mengakibatkan terjadinya perpindahan hak-hal dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga terjadilah sebuah perjanjian antara kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1457 KUHperdata yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk sepakat menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lainnya sepakat untuk membayar harga yang dijanjikan.¹

Kesepakatan merupakan salah satu hal yang paling penting dilakukan saat melakukan jual beli. Adanya kesepakatan ini berupaya untuk melindungi pihak-pihak yang merasa dirugikan dan memberikan sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Pesatnya perkembangan dan pembangunan ekonomi nasional telah menghasilkan diversifikasi produk barang dan/atau jasa yang dapat

¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet Kesepuluh, 2014, hlm. 48

dikonsumsi masyarakat luas. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informatika juga turut mendukung perluasan gerak transaksi perdagangan yang semakin banyak dan beragam.² Fenomena perdagangan yang luas dan beragam ini menyebabkan terjadinya permasalahan yang beraneka ragam juga. Faktor yang menjadi penyebab masalah perdagangan ini adalah karena kebutuhan masyarakat akan suatu barang yang tinggi namun menginginkan harga yang relative lebih murah dengan kualitas barang yang terbaik. Tingginya kebutuhan masyarakat ini menyebabkan munculnya suatu fenomena daur ulang produk atau barang rekondisi. Rekondisi ini dapat diartikan suatu proses perekondisian ulang, perbaharuan atau perbaikan suatu barang, sehingga mendekati kualitas barang yang terlihat baru.³ Artinya barang tersebut hanya terlihat baru dari sisi penampilannya saja, namun jika diteliti komponen barang rekondisi ini adalah komponen lama yang kemudian diperbaiki dan diperbaharui tampilan luarnya sehingga terlihat baru.

Produk rekondisi yang banyak diminati adalah produk yang dibutuhkan masyarakat, seperti barang elektronik. Contohnya computer, handphone, mesin cuci, laptop dan sebagainya. Setelah proses perekondisian, barang-barang ini kemudian ditawarkan untuk dijual

² Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Bangsa, Mataram, Cet. Pertama, 2016, hlm. 6

³ Raden Pratiwi Anugerah, Yulianti, dan Yenni Eta Widyanti, "Tinjauan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Elektronik dan Jasa Atas Pelanggaran Tanggung Jawab Garansi Oleh Perusahaan di Indonesia Dikaji Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999", *Jurnal hukum Universitas Brawijaya*, Malang, 2017, hlm. 2

kepada konsumen atau pengecer dengan harga diskon dibandingkan dengan harga pembelian aslinya, atau berupa hadiah undian atau dijual kepada konsumen yang tidak menyadari kualitas suatu barang yang mereka beli.⁴ Pola pikir pelaku usaha yang masih memandang konsumen sebagai pihak yang lemah dan mudah ditipu menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pelaku usaha menjual barang rekondisi. Sehingga pelaku usaha dapat meraup keuntungan lebih mudah tanpa melihat dampak kerugian yang di akibatkan terhadap konsumen.

Hal ini lebih diperburuk lagi dengan berkembangnya sarana transaksi yang dipergunakan oleh masyarakat, yang awalnya perjanjian jual beli dilaksanakan secara langsung (tatap muka) beralih menjadi secara tidak langsung (tidak bertatap muka) yaitu melalui dunia maya (internet). Perdagangan elektronik atau *electronika commerce* (*e-commerce*) adalah contoh transaksi jual beli terkini dengan menggunakan penemuan teknologi misalnya internet selaku perantara transaksi.⁵

Padahal dalam proses transaksi jual beli barang rekondisi, barang harus dapat dilihat dengan seksama oleh pembeli, sehingga pembeli dapat secara langsung melihat barang dengan jelas dan dapat mengidentifikasi jika terdapat kecacatan atau kerusakan. Sulitnya konsumen untuk

⁴ Reynaldo Binsa H.S, “*Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Barang Elektronik Rekondisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di PT. Plaza Milenium)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas, Departemen Keperdataan, Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 4

⁵ Muhammad Yasir Aulia dan Eka Kurniasari, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Laptop Bukan Baru Melalui E-Commerce Tokopedia*”, Jurnal Hukum, Universitas Syiah Kuala, V. 7 No. 1, Banda Aceh, 2023, hlm. 86

melakukan *complain* kepada pelaku usaha atau penjual sebab konsumen sama sekali tidak mengetahui keberadaan pelaku usaha karena transaksi yang dilakukannya melalui perantara internet, bahkan terdapat pelaku usaha yang tidak menerima keluhan (*complain*) setelah barang berada ditangan konsumen terjadi kerusakan atau kecacatan. Ditambah garansi yang diberikan oleh pelaku usaha tidak mencukupi untuk mengecek layak atau tidaknya barang tersebut untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama, dikarenakan kebanyakan barang rekondisi tidak dapat bertahan dalam kondisi yang lama.

Contoh kasus pertama, konsumen inisial (Y) mengaku tertipu setelah membeli Handphone tipe Iphone 5s keluaran batam melalui platform Twitter oleh akun @blahicy5. Dimana handphone yang dibelinya tersebut mengalami kerusakan setelah berada ditangan konsumen dan setelah diperiksa ternyata handphone menjadi rusak akibat charger yang tidak original atau sudah dimodifikasi. Saat mencoba untuk menghubungi pihak penjual, akun penjual tersebut @blahicy5 tidak dapat ditemukan.⁶ Kasus kedua konsumen inisial (RY) membeli *handphone* baru merek Xiaomi 4A seharga Rp. 670.000 yang dibelinya melalui salah satu pengguna facebook bernama Marisa Rika. Namun saat korban menggunakan *handphone* barunya tersebut, kondisi LCD bergaris seperti *handphone* bekas yang di sulap menjadi baru atau rekondisi. Saat

⁶ Iman Firmansyah MDS, Waspada Penipuan Jual Beli HP Second, <https://www.mediusnews.com/teknologi/132943776/waspada-penipuan-jual-beli-hp-second-penjual-bikin-pembeli-terlilit-hutang-di-samsung-finance>, diakses tanggal 23 oktober 2023

memberitahukan perihal kendala tersebut kepada penjual, penjual justru merasa tidak terima dan tidak mau bertanggungjawab atas kerusakan handphone yang dialami konsumen.⁷

Tidak seimbangnya posisi konsumen dan pelaku usaha ini sering dimanfaatkan pelaku usaha dalam memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen. Kurangnya pengetahuan konsumen dan tidak jelasnya informasi terhadap barang yang ditawarkan pelaku usaha menjadi faktor penyebab lemahnya kedudukan konsumen. Selain kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen, perlunya kesadaran dan pemahaman konsumen terkait hak-hak yang seharusnya ia dapatkan. Oleh karena itu, masalah terkait perlindungan konsumen ini harus ditindak lanjuti secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam tulisannya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG REKONDISI MELALUI E-COMMERCE”**.

⁷ Tim Redaksi Nusantara News, *Diduga Menjual HP Bekas Yang Disulap Baru Menjadi Modus Baru Bagi Sindikat Penipuan Jual Beli Online*, <https://pelitanusantara.com/diduga-menjual-hp-bekas-yang-disulap-menjadi-baru-menjadi-modus-baru-bagi-sindikat-penipuan-jual-beli-online/>, diakses tanggal 23 oktober 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dilatar belakang diatas, maka permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli barang rekondisi melalui *E-commerce*?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang telah di rugikan atas hak konsumen dalam jual beli barang rekondisi melalui *E-commerce*?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli barang rekondisi melalui *E-commerce*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum pelaku uasaha terhadap konsumen yang telah di rugikan atas hak konsumen pasca transaksi jual beli barang rekondisi melalui *E-commerce*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen ketika membeli dan menjual barang rekondisi melalui E-commerce. Temuan-temuan tersebut dapat menjadi referensi ilmiah yang berharga dan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum dan bidang hukum.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dalam melakukan transaksi agar lebih hati-hati ketika melakukan jual beli barang rekondisi melalui *E-commerce*. Serta kepada penjual agar selalu memberikan informasi dan spesifikasi yang detail dan jelas ketika konsumen akan membeli barang.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan lingkup permasalahan yang telah ditentukan maka untuk menghindari agar jangan sampai timbul suatu pembahasan yang nantinya akan keluar dari pokok permasalahan dalam kaitannya dengan judul yang telah dipilih tersebut, maka ruang lingkup ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli barang rekondisi serta tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang telah dirugikan atas hak konsumen dalam jual beli barang rekondisi melalui *E-commerce*.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini dicantumkan penelitian terdahulu dengan satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk skripsi atau jurnal ilmiah yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini :

1. Ilham Rohmansyah, Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2022, dengan judul “Analisis Prinsip Kejujuran Dalam Jual Beli Laptop Rekondisi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Senyum Komputer Klaten).
Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli barang rekondisi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini khusus membahas tentang pandangan Hukum Islam dalam praktik jual beli laptop rekondisi berdasarkan Prinsip Kejujuran di Toko Senyum Komputer Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara empiris dengan pendekatan deskriptif.
2. Herliana, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Tahun 2018, dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.
Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Jual Beli Barang Rekondisi. Sedangkan Perbedaan penelitian ini yaitu, penelitian ini khusus membahas

kedudukan para pihak dalam pembelian barang rekondisi elektronik dan mekanisme dalam pembelian barang rekondisi elektronik serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang rekondisi elektronik perspektif Hukum Islam.

3. Muhammad Yasir Aulia, Eka Kurniasari, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Tahun 2023, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Laptop Bukan Baru Melalui E-Commerce Tokopedia”. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Jual Beli Laptop Rekondisi dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan Perbedaan penelitian ini yaitu, penelitian ini khusus membahas tentang proses transaksi melalui media *online* atau *e-commerce* dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli laptop bukan baru melalui *e-commerce* Tokopedia terhadap konsumen yang mengalami kerugian laptop.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah "konsumen" berasal dari kata *consumer* atau *consument*, yang secara harfiah arti kata *consumer* (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia yang memberikan arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.⁸

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen merupakan pihak yang memiliki peranan penting dalam transaksi penjualan barang dan/atau jasa. Sedangkan pelaku usaha dalam melakukan produksi, pendistribusian maupun pemasaran suatu produk barang dan/atau jasa, mempunyai suatu sasaran yaitu agar dapat menarik pihak konsumen supaya mau membeli produk yang ditawarkannya.

Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan secara khusus dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa :

⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 15

"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai usaha berbagai bidang ekonomi."

Prinsip dari perlindungan konsumen ialah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dari adanya tindak kecurangan yang dilakukan pelaku usaha. Terdapat dua aspek cakupan perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Perlindungan pada barang yang diberikan kepada pembeli apabila memiliki kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau dijanjikan sebelumnya;
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya persyaratan yang merugikan atau tidak adil untuk konsumen.

Salah satu tujuan hukum yaitu memberikan pengayoman (perlindungan) kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan memberikan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya. Meskipun Undang-undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.

Perlindungan konsumen ialah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.⁹

Menurut AZ. Nasution, menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Dengan demikian Hukum Perlindungan Konsumen digunakan apabila antara konsumen dengan pelaku usaha yang mengadakan suatu hubungan hukum, kemudian terjadi permasalahan yang dipicu oleh kedudukan yang tidak seimbang tersebut.¹⁰

Menurut Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm.191

¹⁰ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006, Hlm. 4

- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman bagi Undang-undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, yang termaktub dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Kelima asas itu penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hanya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

- e. Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.¹¹

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

- 1) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- 2) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan;
- 3) Asas kepastian hukum.

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen disamping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.¹²

¹¹ Amanda Maylaksita, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Di Yogyakarta*". Skripsi. Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 40

¹² Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. VI, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 26

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, terdapat aturan mengenai hak-hak konsumen, hak-hak pelaku usaha, kewajiban konsumen, dan kewajiban pelaku usaha.

1) Hak-Hak Konsumen

Undang-undang perlindungan konsumen telah menetapkan hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4, yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Kewajiban Konsumen

Konsumen memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, antara lain sebagai berikut:

- a) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi terciptanya keamanan dan keselamatan;

- b) Beritikad baik dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar barang yang dibeli sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3) Hak Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4) Kewajiban pelaku Usaha

Adapun dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen juga diatur tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, sebagai berikut:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi berupa ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa.
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dalam kesepakatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum dikenal dengan legal protection. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Sedangkan, Hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat. Artinya bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi masyarakat menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pendapat ahli mengenai perlindungan hukum, diantaranya: Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada masyarakat sebagai subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹³ Menurut Soetjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pertolongan kepada hak asasi

¹³ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gaja Mada Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10

manusia yang dirugikan orang lain perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Secara terminologi, Perlindungan hukum dapat didefinisikan menjadi suatu upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Masyarakat memiliki hak-hak asasi manusia yang melekat dalam diri mereka sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi manusia rakyatnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Maka, perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang harus dapat dipenuhi oleh pemerintah selaku penegak hukum kepada masyarakat selaku subjek hukum.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi lemah akibat suatu hubungan hukum atau kedudukan yang tidak seimbang. Menurut

¹⁴ Anon, *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 25 September 2023

Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :¹⁵

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum di mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Di mana yang bertujuann untuk mencegah terjadinya sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Yang artinya bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah pada warganya sebelum memberikan keputusan yang berkekuatan hukum tetap adalah agar dapat mencegah terjadinya sebuah masalah atau sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan upaya untuk perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara. Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum ini dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan pemerintah pada warganya untuk menyelesaikan sebuah sengketa melalui badan peradilan baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara.

C. Barang Rekondisi

Terdapat perbedaan istilah antara refurbished dan rekondisi. Namun, masih banyak konsumen yang keliru atau salah paham dengan istilah refurbished dan rekondisi. Pada dasarnya refurbished dan rekondisi memiliki kesamaan yaitu sama-sama barang second atau bekas pemakaian

¹⁵ A Rani dan A Agung, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2015

seseorang dalam jangka waktu tertentu dan bukan merupakan barang baru. Perbedaan refurbished dan rekondisi terletak pada siapa yang memperbaikinya atau melakukan beberapa perubahan.

Refurbished adalah produk yang dikembalikan ke kondisi seperti baru karena mengalami kerusakan minim. Dimana Produk refurbished diperbaharui oleh pemegang brand resmi. Artinya, produk ini dimodifikasi oleh pihak internal. Barang refurbished bisa dilengkapi garansi, kendati tidak sama jangka waktunya dibandingkan dengan barang yang benar-benar baru. Sedangkan, Rekondisi adalah perangkat yang sudah diaktifkan sebelumnya, atau bahkan sudah pernah digunakan dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian pernah mengalami pembongkaran, perbaikan, atau modifikasi ulang sebelum akhirnya dijual kembali. Masalahnya proses perbaikan itu tidak dilakukan oleh mitra resmi pabrikan, melainkan oleh oknum-oknum tidak resmi. Barang rekondisi juga memiliki garansi, hanya saja jangka waktunya lebih singkat ketimbang produk refurbished dan tidak ada jaminan bahwa produk rekondisi memiliki kualitas yang sama dengan produk refurbished atau dengan produk baru.

Barang rekondisi adalah barang yang tidak dapat dijamin kualitasnya. Pemakaian teknologi yang makin baik, di satu sisi memungkinkan produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat. Penggunaan teknologi pada sisi lain

memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen.¹⁶

Sangat sulit untuk menggugat tanggung jawab terhadap perusahaan barang elektronik terkait barang rekondisi yang banyak dijual di pasaran. Hal ini dikarenakan yang merekondisi barang tersebut bukanlah perusahaan asli produsen barang tersebut, namun hanya orang-perorang yang memang hanya menginginkan keuntungan ekonomi belaka, tanpa memikirkan kerugian yang akan dialami oleh konsumen.

D. E-Commerce

1. Pengertian E-Commerce

Istilah *E-Commerce* (*electronic commerce*) merupakan transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis melalui jaringan komputer yaitu internet. Internet merupakan “*a global network of computer network*” atau jaringan komputer yang sangat besar yang terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada di seluruh dunia yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satu fungsi internet adalah sebagai infrastruktur utama *E-Commerce*. Pasal 1457 KUHPerdara berpendapat suatu perjanjian yang saling mengikatkan diri satu sama lain untuk memberikan hak atas milik barang atau jasa dan pihak lain wajib membayar sebagai nilai tukar atas barang atau jasa tersebut.

¹⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 19

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi dilakukan dengan elektronik adalah perbuatan hukum yang menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, yaitu persetujuan jual-beli (diperdagangan) antara dua pihak. Pendapat pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi elektronik yang dimaksud disini adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan yang dilakukan antara dua/lebih pihak melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya dengan cara lebih baik dan efisien.

Electronic Commerce atau disingkat dengan *E-Commerce* yang bisnis yang menyangkut konsumen adalah kegiatan-kegiatan dan *service providers (consumers)*, manufaktur (*manufactures*), pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.

2. Ruang Lingkup E-Commerce

E-Commerce sebagai sarana untuk melakukan kontrak komersial memiliki cakupan yang sangat luas. Hasil dari teknologi internet adalah hasil dari teknologi internet yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sehingga memungkinkan untuk berinteraksi dengan

mudah dalam skala global tanpa batas satu negara. Sedangkan dari segi perilaku bisnis, ruang lingkup *e-commerce* dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:¹⁷

- a. Business to business merupakan komunikasi online atau percakapan antara pelaku usaha. Misalnya kerja sama bisnis antara penyedia jasa jaringan internet dengan perusahaan produsen lainnya. Karena keduanya merupakan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa secara terpisah. Karakteristik umum dari segmentasi bisnis ke bisnis meliputi:
 - 1) Mitra dagang yang sudah saling mengenal dan memiliki hubungan yang langgeng. Oleh karena itu, pertukaran informasi di antara mereka dilakukan atas dasar kebutuhan dan keyakinan yang mereka miliki.
 - 2) Pertukaran data yang selalu dilakukan bersama secara berulang dan berkala sesuai dengan format bisnis yang disepakati bersama. Sehingga tidak perlu menunggu mitra mereka yang lain mengirimkan data yang telah mereka lakukan. Model yang umum digunakan adalah *peer-to-peer* dimana informasi pengolahan dapat didistribusikan kepada kedua pelaku usaha.
- b. *Business to consumer* adalah transaksi *e-commerce* yang dilakukan antara pedagang dan konsumen secara langsung dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Memasarkan produk secara online melalui *e-commerce*, idealnya merchant selalu memberikan pilihan penawaran yang sesuai dengan kemampuannya kepada konsumen. Namun sampai saat ini, kontrak *online* seringkali berbentuk kontrak standar yang dikenal dengan istilah *take it or leave it contract*.
- c. *Consumer to consumer*, merupakan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antara konsumen untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Internet digunakan sebagai sarana pertukaran informasi tentang aset, kualitas, dan layanan suatu produk atau layanan.

¹⁷ Widi Nugraha Ningsih dan Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*, CV. Pustaka Bengawan, Surakarta, 2017, hlm. 32

3. Pihak Yang Terkait dalam Transaksi E-Commerce

Transaksi *E-Commerce* melibatkan para pihak, baik pihak yang terlibat secara langsung maupun pihak yang tidak terlibat secara langsung. Berdasarkan pandangan Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam bukunya "*Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*" mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *E-Commerce* terdiri dari:¹⁸

- a. Penjual (*Merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan dirinya sebagai *merchant account* pada sebuah bank. Tentunya ini dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer dalam bentuk *credit card*.
- b. Konsumen, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang atau jasa) melalui pembelian secara *online*, konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *E-Commerce* adalah bagaimana pembayaran apakah dipergunakan, sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara *manual/cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card holder*) adalah seseorang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.
- c. Acquirer, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diterbitkan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Pihak perantara pembayaran (antar pemegang dan penerbit) adalah bank di mana pembayaran

¹⁸ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm.152-154

kredit dilakukan oleh pemilik kartu *credit/card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).

- d. *Issuer* Perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu:
 - 1) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak setiap bank *credit card*, hanya bank yang telah dapat menerbitkan memperoleh izin dari *Card International*, dapat menerbitkan credit card, seperti Master dan *Visa Card*;
 - 2) Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia Internasioanal yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri;
 - 3) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu *American Express*.
- e. *Certification Authorities*. Pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada *card holder*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹⁹

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam sebuah penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai pedoman guna mempermudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang akan diteliti. Karena penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, maka metode pendekatan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

¹⁹ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

hukum yang sedang ditangani.²⁰ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²¹ Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep yang beranjak dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang tentang permasalahan yang dikaji.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.²²

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

²⁰ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 164

²¹ *Ibid*, hlm 166

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 7) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁴

²³ Amiruddin, dan Zainal Asikin, Op.cit., hlm. 119

²⁴ *Ibid.*

D. Teknik Atau Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara atau teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu dimana bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran Undang-undang, literatur-literatur dan penelitian para doktrin. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.²⁵

E. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran (*interpretasi*). Penafsiran (*interpretasi*) merupakan uraian mengenai pemahaman terhadap norma atau kaidah, serta materi muatan dari setiap pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁵ Muhaimin, Op.cit., hlm.62

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce

1. Gambaran Umum Mengenai Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Di Indonesia

Perdagangan didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat dan didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Proses perdagangan ini terjadi pada saat pembeli atau pelanggan tertarik pada suatu hal yang disajikan atau dijual oleh si penjual tersebut, dan ketika pembeli tersebut membeli barang dari penjual maka terjadilah proses jual beli.

Adapun beberapa tahapan dalam proses transaksi jual beli yaitu mulai dari penawaran hingga melakukan pembayaran. Bila calon konsumen menerima penawaran, maka terjadilah transaksi, atau menurut bahasa hukum terjadi suatu perjanjian.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Kekuatan suatu perjanjian pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak sepakat mengenai bentuk dan isi dari perjanjiannya. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian

pendapat dan keinginan diantara dua belah pihak dalam melakukan suatu transaksi.

Dalam transaksi jual beli barang rekondisi di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Artinya pemerintah memberikan kebebasan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam berkegiatan jual beli barang rekondisi sejauh pelaku usaha dapat menyampaikan informasi yang tepat atas barang yang dimaksud tersebut. Ketentuan yang tertuang pada Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen ini juga bertujuan supaya barang yang tersebar di masyarakat adalah barang yang patut dikonsumsi oleh masyarakat.

Seiring berkembangnya teknologi informasi di zaman globalisasi dewasa ini kian menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka (*konvensional*), kini perlahan beralih menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui media online atau transaksi elektronik (*electronic commerce*).²⁶

²⁶ Ester Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Grafikatama jaya, Jakarta, 2009, hlm. 17

Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat Indonesia, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. *E-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual.²⁷ Di era digital saat ini khususnya Indonesia, jual beli online sudah sangat masif perkembangannya. Berbelanja online sangat memudahkan orang-orang untuk berbelanja hanya melalui gadget-nya tanpa harus lagi berbelanja ke swalayan-swalayan ataupun supermarket. Hal ini berdampak pula pada proses jual beli barang-barang kebutuhan rumah tangga yang dapat dilakukan secara online melalui *e-commerce*, salah satunya yaitu barang rekondisi.

Terbukti dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan star-up di Indonesia, seperti Bukalapa, Shopee, Blibli, Lazada, Zalora, Tokopedia, dan masih banyak lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut menjadi wadah atau tempat bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produknya tanpa harus menjual secara langsung dan para konsumen tidak harus membeli produknya secara langsung. Namun, kegiatan bisnis perdagangan ini tetap sah jika masing-masing pihak telah sepakat tanpa diperlukannya pertemuan.

²⁷ Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online*,” Jurnal Serambi Hukum 01, No. 02, 2015, hlm. 29

Barang rekondisi atau bekas yang diperjualbelikan melalui *e-commerce* juga memiliki daya tarik yang lebih tinggi karena memiliki pilihan barang yang beranekaragam dan tentunya dengan harga yang relatif lebih murah. Sedangkan transaksi barang rekondisi dipasar umum ataupun pasar khusus barang rekondisi lebih sulit karena pilihan barang yang lebih sedikit, serta tidak banyak dijumpai calon penjual barang yang diinginkan.

Kendatipun jual beli barang melalui *e-commerce* dinilai lebih mudah dan menguntungkan, namun pada kenyataannya dalam bertransaksi secara online melalui *e-commerce* pembeli terkadang sangat sulit untuk mendapatkan kejelasan mengenai kualitas dan kuantitas dari barang yang ditawarkan. Pada saat menawarkan, mempromosikan, serta mengiklankan barang rekondisi tersebut tidak sedikit dari pelaku usaha yang belum memperhatikan pentingnya suatu keterangan yang jelas, lengkap, dan benar dalam menjual suatu barang rekondisi. Sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antara kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.

Secara umum mekanisme atau tahapan dalam transaksi melalui *E-commerce* dapat diurutkan sebagai berikut :²⁸

1. *E-customer* dan *E-merchant* bertemu dalam dunia maya melalui server yang disewa dari *Internet Server Provider (ISP)* oleh *E-merchant*.

²⁸ Nofie Iman, *Mengenal E-commerce*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, hlm. 8

2. Transaksi melalui *E-commerce* disertai *term of use dan sales term condition* atau klausula standar, yang pada umumnya *E-merchant* telah meletakkan klausula kesepakatan pada website-nya, sedangkan *E-customer* jika berminat tinggal memilih tombol *accept* atau menerima.
3. Penerimaan *E-customer* melalui mekanisme “klik” tersebut sebagai perwujudan dari kesepakatan yang tentunya mengikat pihak *E-merchant*.
4. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua bank perantara dari masing-masing pihak yaitu *acquiring merchant bank* dan *issuing customer bank*. Prosedurnya *E-customer* memerintahkan kepada *issuing customer bank* untuk dan atas nama *E-customer* melakukan sejumlah pembayaran atas harga barang kepada *acquiring merchant bank* yang ditujukan kepada *E-merchant*.
5. Setelah proses pembayaran selesai kemudian diikuti dengan proses pemenuhan prestasi oleh pihak *E-merchant* berupa pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang.

Pelaksanaan bertransaksi jual beli melalui Internet ini menimbulkan berbagai kondisi yang memiliki akibat hukum dengan segala konsekuensinya. Perubahan model transaksi perdagangan pada masa ini menjadi hal yang layak mendapat perhatian. Terjadinya perbuatan hukum baru akibat globalisasi perdagangan dan kemajuan teknologi informasi tetap memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tercipta kepastian hukum. Oleh karenanya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam bertransaksi melalui internet apabila menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha, dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Di Indonesia transaksi jual

beli *e-commerce* secara spesifik diatur didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UUIITE).

2. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce

Perlindungan hukum adalah hak yang diperoleh oleh semua warga negara secara setara, dan hak itu diberikan oleh pemerintah apabila warga negara tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang dilakukan negara untuk menciptakan kepastian hukum untuk melindungi warga negaranya. Hal ini memastikan bahwa hak-hak sebagai warga negara tidak dilanggar dan pelanggaran dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁹

Menurut Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif, yakni :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau kerugian yang dialami oleh

²⁹ Syamsul Angniyak, "Perlindungan Hukum Dalam Praktek Simpan Pinjam Di Pasar Desa Gayam Kec. Gayam Kab sumenep Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Hukum Islam. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020, hlm. 65

konsumen. Perlindungan hukum tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan yang secara langsung bersentuhan dengan kepentingan konsumen dengan pembentukan regulasi. Dengan regulasi tersebut konsumen dapat memahami hak dan kewajibannya, sehingga akan bertindak hati-hati, teliti dan cermat, setiap melakukan proses transaksinya. Dari sisi regulasi, perlindungan preventif:

1) Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum perdata Indonesia secara khusus tidak mengatur tentang ketentuan perjanjian dalam metode *e-commerce* tetapi ketentuan yang masih mengikuti dan berlaku secara umum berpedoman dari KUHPerdata. Jika dilihat dari definisi transaksi dagang melalui sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, maka transaksi dagang melalui sistem elektronik memiliki kesamaan subjek dan objek dengan transaksi dagang pada umumnya (konvensional), namun menggunakan sarana atau prosedur elektronik. Adapun ketentuan mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi tersebut yaitu:

(a) Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

(b) Selanjutnya dalam pasal 1244 KUHperdata menyebutkan bahwa:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”.

Berdasarkan Pasal 1388 KUHPerdata hukum perjanjian yang sah adalah yang memenuhi syarat-syarat pada pasal 1320 KUHperdata yang berlaku bagi para pembuatnya dan tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1474 KUHPerdata dalam suatu transaksi jual beli, penjual pada dasarnya memiliki kewajiban utama yaitu: menyerahkan suatu barang dan menanggungnya.

Secara spesifik, Pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembelian diantaranya:

- (a) Penguasaan barang atau produk yang dijual itu secara aman dan tenteram;
- (b) Tiadak adanya cacat yang tersembunyi pada barang sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Tidak ada definisi yang mengartikan “cacat tersembunyi” secara eksplisit. Namun, ketentuan Pasal 1504 dan 1506 KUHPerdata menerangkan sejumlah ketentuan yaitu :

- (a) Pasal 1504 mengatakan bahwa:

“Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.

(b) Pasal 1506 mengatakan bahwa:

“ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta di perjanjikan”.

Dalam hal-hal terdapat cacat tersembunyi, konsumen dapat memilih beberapa opsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1507 KUHPdata antara lain:

- (a) Mengembalikan barangnya sambil menuntun kembali uang harga pembelian; atau
- (b) Akan tetapi memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli-ahli tentang itu.

Adapun dua kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha dalam kaitannya cacat tersembunyi yaitu dalam pasal 1508 dan 1509 KUHPdata antara lain:

- (a) jika penjual telah mengetahui terdapat cacat pada barang tersebut, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga;
 - (b) Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat dalam barang tersebut, maka penjual wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan sekedar itu dibayar oleh pembeli.
- 2) Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan hukum yaitu memberikan pengayoman (perlindungan) kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Terdapat dua aspek terkait cakupan perlindungan konsumen, antara lain:³⁰

- (a) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
- (b) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Menciptakan rasa aman bagi konsumen merupakan hal yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen. Konsumen yang memahami hak dan kewajibannya akan bertindak lebih hati-hati, teliti dan cermat dalam melakukan proses transaksi. Konsekuensinya konsumen dapat terhindar dari kerugian

³⁰ Zulham, OP. Cit., hlm. 5

Terdapat beberapa pencegahan terhadap konsumen agar terhindar dari kerugian:³¹

- (a) Pelatihan kepada konsumen yaitu pemerintah mempunyai kiprah strategis buat melaksanakan pelatihan perlindungan kepada konsumen atau pembeli seperti yang dikemukakan pada Pasal 29 UUPK, yang dimaksudkan untuk membina pembeli agar dapat memperoleh haknya. Pelatihan tersebut sangat penting untuk dilaksanakan karena melihat taraf kesadaran pembeli terhadap hak-hak dirinya begitu rendah, karena dampak dari taraf pendidikan pada warga di negeri ini yang bisa dibilang tertinggal pada umumnya. Karena sebab tersebut, pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) bekerja sama melaksanakan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (b) Pengawasan kepada pelaku usaha dan konsumen. Pengawasan kepada penyelenggara perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan aturan Perundang-undangan dilaksanakan bersama masyarakat, pemerintah serta LPKSM. Pengawasan pemerintah dilaksanakan bersama menteri serta menteri teknis terkait. Sementara itu pengawasan oleh masyarakat serta LPKSM dilaksanakan langsung terhadap jasa serta barang yang tersebar dalam pasar. Oleh karenanya, bila hasil pengawasan menemukan penyimpangan berbahaya bagi pembeli, maka menurut peraturan yang berlaku, pelaku dapat dikenai sanksi.

Mengingat dalam transaksi jual beli barang rekondisi melalui media elektronik atau *e-commerce* ini dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung dan sebelumnya konsumen dan pelaku usaha tidak saling mengenal, hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli online ini sangat rawan terlanggar sehingga konsumen memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah. Salah satu penyebab lemahnya kedudukan konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan ini adalah kurang jelasnya informasi yang diberikan oleh produsen mengenai barang yang di perdagangkan.

³¹ Sunggono, B., dan Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 29

Berbicara mengenai informasi yang benar dan jelas yang harus diterima oleh konsumen mengenai produk barang dan jasa yang diperdagangkan, ini berarti berbicara mengenai hak-hak konsumen sudah diatur dalam UUPK. Dalam Pasal 4 huruf c UUPK yaitu, “konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Dalam memperdagangkan barang dan jasa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi barang. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 7 huruf b UUPK yaitu, “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. maka bagi pelaku usaha yang tidak menunaikan kewajibannya secara otomatis melanggar hak konsumen yang seharusnya mendapatkan informasi yang lengkap dan benar.

Agar konsumen dalam betransaksi melalui *e-commerce* merasa terlindungi dan memiliki kepastian hukum tentang perjanjian yang dibuatnya dengan pelaku usaha, pelaku usaha wajib memberikan data dan/atau informasi yang jelas dan benar. Dalam hal ini, pembeli memiliki banyak waktu untuk memikirkan semuanya sebelum kedua belah pihak menyetujui kesepakatan.

Dalam hal jual beli barang rekondisi ini permasalahan yang sering terjadi adalah akibat kurangnya informasi yang diberikan pelaku usaha sehingga mengakibatkan tidak sesuai barang yang diterima pembeli, padahal dalam pasal 8 ayat 2 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai barang yang diperdagangkannya.

Kemudian jika dilihat dari analisis objek jual beli, Barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Telah dijelaskan asal barang rekondisi dari hasil proses daur ulang (rekondisi) barang rusak atau bekas yang telah dimodifikasi menjadi seperti baru yang kemudian dijual kembali kepada konsumen, jika para pelaku baik penjual maupun pembeli menyadari ini maka sebenarnya transaksi jual beli barang rekondisi ini sangatlah beresiko dan tidak layak untuk diperdagangkan. Meninjau barang rekondisi hasil proses daur ulang ini tentunya penjual berkewajiban memberikan informasi secara lengkap dan benar tentang kondisi dan kualitas barang.

Sehingga apabila konsumen mengalami kerugian akibat perbuatan perlaku usaha dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam pasal 45 ayat 2 UUPK disebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non litigasi) dan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

3) Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik

Pemerintah menyadari bahwa undang-undang perlindungan konsumen masih memiliki kekurangan dalam menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen, untuk itu pemerintah bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengundang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE adalah peraturan perundang-undangan yang melengkapi peraturan-peraturan dalam upaya melindungi hak-hak konsumen.³²

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal I ayat (2) menyatakan bahwa "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya." Dengan demikian, kegiatan perdagangan melalui *e-commerce* dapat dikatakan sebagai kegiatan transaksi elektronik karena kegiatan perdagangan tersebut dilakukan dengan menggunakan media elektronik dengan memadukan jaringan internet untuk dapat berhubungan antara pelaku usaha dan konsumen, kemudian menghasilkan hubungan hukum secara elektronik.

Transaksi melalui *e-commerce* juga memberlakukan perjanjian kontrak sebagaimana perdagangan konvensional pada umumnya. Mengenai perjanjian kontrak dalam transaksi elektronik telah dijelaskan dalam Pasal 1 butir ke 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa "kontrak elektronik itu sendiri adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik".

Selanjutnya, aturan mengenai kontrak elektronik dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

³² Fially Claude Makasuci dan Elisatris Gultom, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online Shopee*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Fakultas Hukum, University Padjadjaran, Bandung, 2021, hlm. 1166

Perlindungan terhadap pembeli dalam transaksi elektronik juga terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU ITE bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga dokumen elektronik bisa dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak. Terkait barang rekondisi, UU ITE tidak mengatur secara spesifik terkait barang yang boleh diperdagangkan namun penjual yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 9 UU ITE.

Dalam Pasal 28 Ayat (1) UUIITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang yang mengakibatkan kerugian pada pembeli dalam transaksi elektronik bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Akibat tindakan kecurangan yang dilakukan penjual yang tidak mempunyai Itikad baik, maka pembeli dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UUIITE dan dalam Pasal 39 ayat (2) UUIITE yang menyatakan bahwa pembeli dapat menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

4) Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

E-commerce sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. UU

Perdagangan ini merupakan perwujudan dari keinginan untuk memajukan sektor perdagangan yang tertuang dalam kebijakan perdagangan dengan mengkedepankan kepentingan nasional. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 huruf (a) bahwa “kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional”. Kepentingan nasional tersebut antara lain meliputi: mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong daya persaingan perdagangan, melindungi produksi dalam negeri, memperluas pasar tenaga kerja, melindungi konsumen, menjamin kelancaran serta ketersediaan barang dan jasa, penguatan UMKM dan lain-lain.³³

Undang-undang Perdagangan memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Ketentuannya diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU Perdagangan bahwa: “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar serta melarang pelaku usaha memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/ atau informasi”.

Akibat dari pelanggaran kewajiban memberikan informasi secara lengkap dan benar adalah sanksi administratif berupa pencabutan izin, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan. Selain mengatur keharusan bagi pelaku usaha memenuhi ketentuan dalam UU ITE, secara rinci UU Perdagangan telah memberi persyaratan minimal data atau

³³ Roberto Ranto, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, 2019, hlm. 145-164

informasi yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, yaitu data atau informasi berupa:

- (a) Identitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi;
- (b) Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
- (c) Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;
- (d) Harga dan cara pembavaran barang dan/atau jasa; dan
- (e) Cara penverahan barang.

5) Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Masyarakat lebih tertarik untuk melakukan transaksi jual beli secara *online* dari pada secara konvensional dengan banyaknya kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi online. Hal ini menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan transaksi elektronik di Indonesia, terbukti dengan munculnya berbagai macam *marketplace* yang menjadi penyelenggara sistem elektronik dalam memudahkan konsumen bertransaksi.

PP No. 71 Tahun 2019 ini merupakan turunan dari UUIITE yang mempunyai ketentuan perlindungan hukum yang diperoleh pembeli tertuang dalam Pasal 48 yaitu:

- (a) Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menvediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan;
- (b) Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan;
- (c) Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi;

- (d) Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim;
- (e) Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Dengan begitu, pembeli memiliki hak untuk menggugat ganti rugi kepada penjual yang tidak memenuhi kewajibannya dan menimbulkan kerugian bagi konsumen (pembeli).

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan upaya untuk perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara. Yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam ketentuan Pasal 23 UUPK menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) atau dengan cara mengajukan gugatan kepada peradilan ditempat kedudukan konsumen tersebut.

1) Upaya Hukum Litigasi

Litigasi atau melalui jalur pengadilan dimungkinkan ketika para pihak sepakat akan menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi. Kesepakatan ini biasanya tertuang dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak para pihak. Berdasarkan Pasal 38

UUITE menyatakan bahwa para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dan gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 39 ayat (1) UUITE).

Apabila terjadi kerugian terhadap konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha, maka terdapat beberapa jenis gugatan yang dapat konsumen lakukan, diantaranya:

- (a) Gugatan Sederhana atau Small Claim Court. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.
- (b) Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action. Diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam PERMA tersebut mengatur tentang tata cara mengajukan, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Class Action serta memperbolehkan penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan Gugatan Perwakilan Kelompok.
- (c) Gugatan LSM Konsumen (Legal Standing LPKSM). Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerima juga kemungkinan beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal standing. Hak yang dimiliki lembaga dikenal dengan hak gugat LSM. Penjelasan mengenai legal standing terdapat dalam Pasal 46 angka 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2) Upaya Hukum Non Litigasi

Adapun cara penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan yaitu dengan cara damai oleh kedua belah pihak atau gugatan perdata dan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dimana dalam penyelesaian

sengketa konsumen terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa antara lain:

- (a) **Konsiliasi:** Penyelesaian sengketa melalui Konsiliasi, majelis BPSK sebagai Konsiliator memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, dan memanggil saksi-saksi ahli, dan menyediakan forum konsiliasi bagi konsumen dan pelaku usaha, jika diperlukan, perihal peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen. Dari hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa, dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak tersebut, dan diserahkan kepada majelis untuk dituangkan dalam keputusan majelis BPSK yang memperkuat perjanjian tersebut.
- (b) **Mediasi:** berbeda dengan konsiliasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi menuntut mediator untuk lebih aktif mencarikan solusi baik berupa nasehat, petunjuk, saran maupun upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Pada dasarnya mediasi adalah suatu proses di mana pihak ketiga (netral) mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang disepakati.
- (c) **Arbitrase:** Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase BPSK mempunyai sedikit perbedaan dengan arbitrase pada umumnya terutama pada pemilihan arbiter, di mana arbiter harus dari BPSK itu sendiri. Arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak kemudian memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua. Pada persidangan pertama ketua majelis wajib mendamakan kedua belah pihak yang bersengketa. Jika terjadi perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa maka majelis wajib membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian.

B. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Telah Di Rugikan Atas Hak Konsumen Dalam Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce

1. Kesalahan Yang Terjadi Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce

Dampak dari munculnya internet sebagai hasil perkembangan teknologi informasi bagi konsumen disatu sisi telah mengubah perilaku pembeli menjadi semakin selektif dalam menentukan barang yang akan dipilih untuk dibeli. Dengan adanya internet pembeli mempunyai akses yang lebih besar dan beragam dalam memilih barang atau jasa dengan harga yang bervariasi. Karena kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap suatu barang namun menginginkan harga yang rendah dengan kualitas yang terbaik, muncul lah fenomena daur ulang produk atau disebut barang rekondisi.

Bisnis barang bekas atau barang rekondisi ini dinilai memiliki peluang yang sangat besar seperti adanya permintaan dan penawaran, sifat konsumtif masyarakat, adanya pangsa pasar (*market share*), dan pengaruh *e-commerce* terhadap perkembangan bisnis. Meskipun tidak sedikit masyarakat yang menganggap barang bekas atau barang rekondisi merupakan sampah, tetapi kenyataannya saat ini barang rekondisi sudah menjadi barang yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan barang rekondisi relatif lebih murah

dibandingkan dengan barang yang baru tetapi dengan kualitas yang dinilai cukup baik.

Kendatipun jual beli barang rekondisi melalui *e-commerce* dinilai lebih mudah dan menguntungkan, namun pada kenyataannya dalam bertransaksi secara online melalui *e-commerce* pembeli terkadang sangat sulit untuk mendapatkan kejelasan mengenai kualitas dan kuantitas dari barang yang ditawarkan. Kurang detailnya deskripsi yang diberikan oleh pelaku usaha, membuat konsumen tidak mengetahui keadaan barang yang akan dibelinya. Pada saat menawarkan, mempromosikan, serta mengiklankan barang rekondisi tersebut tidak sedikit dari pelaku usaha yang belum memperhatikan pentingnya suatu keterangan yang jelas, lengkap, dan benar dalam menjual suatu barang rekondisi. Sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antara kedudukan pelaku usaha dan konsumen.

Menurut Imam Sjahputra menegaskan secara garis besar terdapat permasalahan yang terjadi pada proses transaksi online, yaitu:³⁴

- 1) Konsumen tidak dapat melihat, menyentuh, atau mengidentifikasi barang pesanan;
- 2) Ketidakpastian pengetahuan tentang produk dan/atau apakah konsumen telah memperoleh informasi yang relevan untuk mengambil keputusan bertransaksi;
- 3) Tidak jelasnya status subjek hukum pelaku usaha;
- 4) Keamanan dan privasi transaksi tidak dijamin, dan bahaya sistem tidak dijelaskan, terutama untuk pembayaran kartu kredit dan mata uang elektronik.

³⁴ Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 22

- 5) Pembebanan risiko yang tidak seimbang, karena untuk pembelian dan penjualan online, konsumen membayar penuh terlebih dahulu, namun barang mungkin tidak diterima atau menyusul kemudian karena jaminannya untuk pengiriman, bukan penerimaan;
- 6) Transaksi yang melintasi batas negara tanpa batas yang menimbulkan permasalahan yurisdiksi hukum.

Contoh kasus pertama, Konsumen inisial (Y) sebagai pembeli membeli handphone merek Iphone 5s keluaran Batam seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) melalui salah satu pengguna twitter dengan akun @blaicy5. Setelah barang sampai ke tangan pembeli kondisi handphone sesuai yang diterangkan oleh pemilik akun @blahicy5. Namun setelah seharian digunakan handphone tersebut mengalami beberapa kendala seperti layar yang sulit disentuh dan mati sendiri, aplikasi yang keluar sendiri, dan kamera gelap. Saat mencoba untuk menghubungi pihak penjual, akun penjual tersebut @blahicy5 tidak dapat ditemukan. Setelah beberapa hari terus mengalami kerusakan konsumen membawa handphone tersebut ke tukang servis profesional, setelah melakukan pengecekan handphone Yuna dinyatakan rusak dikarenakan chargenya tidak sesuai dengan kebutuhan handphone (charger tidak original atau sudah dimodifikasi).³⁵

Kasus kedua, konsumen inisial (RY) membeli *handphone* baru merek Xiaomi 4A seharga Rp. 670.000 yang dibelinya melalui salah

³⁵ Iman Firmansyah MDS, Waspada Penipuan Jual Beli HP Second, <https://www.mediusnews.com/teknologi/132943776/waspada-penipuan-jual-beli-hp-second>, diakses tanggal 23 oktober 2023

satu pengguna facebook bernama Marisa Rika. Melalui media aplikasi WhatsApp korban dan pelaku melakukan komunikasi terkait handphone yang diperjual belikannya dan sepakat melanjutkan transaksi melalui sistem COD (Cash On Delivery). Sesampainya di tempat transaksi yang sudah di sepakati, kondisi handphone tersebut masih tersegel dalam kotak dengan rapat. Namun saat korban menggunakan *handphone* barunya tersebut, kondisi LCD bergaris dan seperti *handphone* bekas yang di sulap menjadi baru atau rekondisi. Saat korban mengetahui kondisi *handphonenya* terkendala, korbanpun langsung memberitahukan perihal tersebut kepada penjual. Namun penjual justru merasa tidak terima dan tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan handphone yang dialami konsumen.³⁶

Dengan pendekatan Undang-undang Perlindungan Konsumen, kasus yang terjadi tersebut dapat disimpulkan sebagai salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen, sesuai Pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UUPK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

³⁶ Tim Redaksi Nusantara News, *Diduga Menjual HP Bekas Yang Disulap Baru Menjadi Modus Baru Bagi Sindikat Penipuan Jual Beli Online*, <https://pelitanusantara.com/diduga-menjual-hp-bekas-yang-disulap-menjadi-baru-menjadi-modus-baru-bagi-sindikat-penipuan-jual-beli-online/>, diakses tanggal 23 oktober 2023

Dalam hal jual beli, perjanjian telah dapat dikatakan sah saat terjadinya kesepakatan yang merupakan pertemuan kehendak dari pihak pelaku usaha dan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa :

“pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.

Larangan dalam memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas memberikan perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya, maka barang rekondisi tetap dapat diperdagangkan asal disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut.

Apabila pelaku usaha melanggar batasan yang ditetapkan dan selanjutnya menimbulkan kerugian, pencemaran, atau kerusakan terhadap pelanggan yang telah membeli barang atau jasanya maka pelaku usaha tersebut wajib memberikan kompensasi. Kompensasi tersebut dapat berupa penggantian biaya, substitusi, pelayanan kesehatan, atau kompensasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 19 UUPK ganti rugi harus diberikan dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi.

Kasus jual beli barang rekondisi melalui *e-commerce* ini telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka timbul akibat hukum yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) yakni “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dan ditentukan pada Pasal 19 ayat (2) yakni "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan uraian diatas kasus-kasus terhadap pelanggaran hak konsumen dalam transaksi jual beli melalui media online sangat sering terjadi. Dimana konsumen merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan terhadap produk dari pelaku usaha itu sendiri. Mengingat dalam transaksi jual beli online antara pelaku usaha dan konsumen tidak dapat saling bertatap muka, sehingga memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk melakukan perbuatan yang melanggar hak konsumen. Oleh karena itu peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen atas kerugian yang dilakukan pelaku usaha.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam transaksi melalui *e-commerce* memang secara spesifik belum diatur baik dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-undang Transaksi Elektronik. UU Perlindungan Konsumen secara eksklusif mengatur praktik jual beli secara konvensional namun UU Transaksi Elektronik mempunyai cakupan yang lebih luas mengatur transaksi elektronik secara umum tanpa secara khusus mengatur *e-commerce*. Kerentanan ini merupakan salah satu faktor yang menghambat konsumen untuk secara efektif meminta pertanggungjawaban badan usaha atas transaksi online yang mengakibatkan kerugian konsumen.

Menurut Gunawan Wijaya mengemukakan bahwa tanggungjawab pelaku usaha selalu berkaitan dengan kerugian yang dialami konsumen, hal ini termasuk dalam perjanjian jual beli alam hukum perlindungan konsumen tanggungjawab pelaku usaha yang dikenal dengan istilah *product liability*.³⁷

³⁷ Aan Handriani, *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online*, Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pamulang, No. 3, 2022, Hlm. 129-138

Pelaku usaha seharusnya memberikan tanggung jawabnya secara tepat terhadap kerugian konsumen. Prinsip tanggung jawab pelaku usaha sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa prinsip antara lain:³⁸

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*);
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*);
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*).

Tanggung jawab yang berasal dari wanprestasi mengandung kewajiban hukum bagi kedua belah pihak untuk memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian. Dengan demikian kuantifikasi pembayaran kompensasi tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan melainkan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kontrak. Perjanjian-perjanjian yang dicapai mempunyai kekuatan hukum bagi individu-individu yang terlibat dalam pembentukannya. Pertanggung jawab kontrak (*contractual liability*) berkaitan dengan kewajiban hukum suatu badan usaha terlepas dari apakah badan usaha tersebut menawarkan barang atau jasa untuk memberikan kompensasi kepada konsumen atas segala kerugian atau kerugian sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kontrak. Kewajiban

³⁸ Louis Yulius, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen*, Jurnal, 2013, hlm 30-36

kontrak muncul ketika pelaku usaha dan pelanggan terlibat langsung melalui suatu perjanjian atau kontrak.

Dalam hal berbisnis melalui transaksi elektronik pelaku usaha cenderung memilih model perjanjian baku yang substansinya ditentukan secara sepihak, sehingga dalam penggunaan perjanjian tersebut mempersempit ruang tawar terhadap konsumen. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah baru bagi konsumen dalam menuntut haknya. Klausula baku berpotensi merugikan hak-hak konsumen, karena konsumen tidak dapat melakukan pembatalan terhadap perjanjian jika pelaku usaha melakukan wanprestasi. Hal ini dikarenakan, selain perjanjian dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang posisinya secara relatif lebih kuat dari konsumen dan konsumen juga sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.

Tanggung Jawab pelaku usaha atas produk yang dihasilkannya (*Product liability*) merupakan tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan produk (*producer, manufacture*) atau orang maupun badan hukum yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Tujuan utama prinsip ini adalah memberikan perlindungan kepada konsumen agar terdapat pembebanan resiko yang adil antara produsen dan konsumen, Adapun

pihak yang dianggap paling bertanggung jawab secara hukum berdasarkan ketentuan *product liability* adalah produsen.³⁹

Berhubung intisari dari *product liability* adalah *tortious liability* atau tanggungjawab atas dasar perbuatan melawan hukum, maka 4 (empat) unsur harus terpenuhi yaitu:

- a. Unsur perbuatan melawan hukum (pmh);
- b. Unsur kesalahan;
- c. Unsur kerugian, dan:
- d. Unsur hubungan kausal antara pmh dengan kerugian yang timbul tetap harus ada. Hanya pembuktian unsur kesalahan tidak merupakan beban dari konsumen lagi, tetapi justru merupakan beban pihak produsen yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Pembuktian ini disebut pembuktian terbalik atau *shifting the burden of proof*. (Pasal 28 UUPK).

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait cacat tersembunyi pada jual beli barang rekondisi secara online termasuk Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam pasal 1365, 1366, dan 1367 yang dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan tentang perbuatan melawan hukum menyatakan bahwa :

“Tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh

³⁹ Janus sidabalok, Op. Cit., Hlm. 12

kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.”

Adapun bentuk kerugian yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen akibat produk atau barang yang diterimanya mengandung cacat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

- a. Ganti rugi kerugian berupa ganti rugi berupa uang;
- b. Kompensasi atas kerugian dalam bentuk barang atau pengembalian situasi ke keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
- d. Pengumuman suatu keputusan atau sesuatu yang telah diperbaiki;
- e. Larangan melakukan perbuatan hukum.”

Pengaturan terhadap barang yang cacat pasca transaksi jika dilihat dari bentuk pengaturan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengenai transaksi yang berarti bahwa transaksi itu adalah persetujuan dalam jual beli dalam perdagangan antara kedua belah pihak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sedangkan dalam KUHPerdara jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang diperjanjikan”.

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan *product liability* dalam KUHPerdara yakni dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1474 KUHPerdara yang menentukan bahwa penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya serta menanggungnya. Penanggung dimaksud adalah menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman

dan tenteram serta penanggungan terhadap adanya cacat tersembunyi yang menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian (Pasal 1491 KUHPerdara). Meskipun sebelumnya pada saat transaksi tidak diperjanjikan mengenai penanggungan ini, demi hukum penjual diwajibkan tetap menanggung pembeli (Pasal 1492 KUHPerdara). Penanggungan yang wajib dilakukan oleh penjual khususnya terhadap adanya cacat tersembunyi selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 1504 KUHPerdara sampai Pasal 1512 KUHPerdara.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 UUPK yang pada ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat menggunakan barang maupun jasa yang dihasilkan atau di perdagangkannya. Ketentuan Pasal 19 UUPK memang tidak menggunakan istilah cacat, namun mengingat bahwa ketentuan ini mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen, serta mengingat bahwa produk cacat merupakan salah satu faktor timbulnya kerugian konsumen, dengan demikian secara tidak langsung ketentuan Pasal 19 UUPK juga merupakan suatu bentuk tanggung jawab terhadap kerugian konsumen akibat produk cacat sebagaimana ditentukan dalam *product liability*.

Sistem tanggung jawab ketentuan Pasal 19 UUPK adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*), artinya pelaku usaha mau tidak mau harus memberi kompensasi terhadap kerugian konsumen yang

diakibatkan produk cacat tanpa harus membebani konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. Meskipun ketentuan Pasal 19 UUPK menganut tanggung jawab mutlak (*strict liability*) namun pelaku usaha tetap diberikan kesempatan untuk bebas dari tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan bahwa kerugian konsumen bukan merupakan kesalahannya (Pasal 19 ayat (5) UUPK).

Sistem tanggung jawab dalam *product liability* adalah *strict liability*. Adapun diterapkannya *strict liability* sebagai berikut :⁴⁰

- a. Karena beban kerugian tersebut harus diungkapkan oleh pihak yang bertanggung jawab memproduksi atau memasok barang cacat tersebut dipasaran;
- b. Dengan terjaminnya barang-barang tersebut di pasaran maka produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan siap untuk dimanfaatkan. Dalam hal barang tersebut kurang aman maka produsen wajib bertanggungjawab;
- c. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak produsen yang melakukan kesalahan dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yakni konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Adapun penerapan *strict liability* ini dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini.

Dalam ketentuan pada Pasal 23 UUPK menyatakan bahwa :

"Pelaku usaha yang menolak dan/atau memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. "

⁴⁰ Syawali, Husni, dan Neni Sri Imaniyati, Ed, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 54

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 menyebutkan bahwa beban pembuktian unsur “kesalahan” dalam gugatan ganti kerugian merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Namun dalam hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa pelaku usaha dapat membuktikan kerugian bukan merupakan kesalahannya, terbebas dari tanggung jawab ganti kerugian. Oleh karena itu jika pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab akan kerugian yang ditanggung konsumen.

Ketentuan mengenai beban pembuktian dalam hukum acara perdata sangat penting karena menentukan hasil suatu gugatan perdata. Hakim bisa saja melakukan kesalahan dalam pemberian beban pembuktian, sehingga dapat menimbulkan dampak yang tidak adil. Misalnya pihak yang seharusnya menang dalam suatu kasus bisa saja kalah karena tidak mampu memberikan bukti mengenai kejadian yang sebenarnya. Sementara itu pada sisi lain, pembalikan beban pembuktian dalam UUPK kerap kali menjadi "*bumerang*" bagi konsumen, karena pelaku usaha memiliki kemampuan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan konsumen kewalahan menghadapi kemampuan pelaku usaha dalam melakukan pembuktian.

Prinsip umum yang didefinisikan dalam H.I.R/283 Rbg/1865 B.W. digunakan untuk menentukan beban pembuktian dalam hukum acara

perdata di Indonesia. Undang-undang ini menunjukkan bahwa beban pembuktian ditentukan oleh fakta:

“Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.”

Sehubungan dengan pertanggungjawaban dalam transaksi *e-commerce* maka pelaku usaha tetap dapat dituntut pertanggungjawaban, apalagi jika produk yang diterima pasca transaksi mengalami kecacatan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Dasar hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) UUPK.

Dalam Pasal 38 ayat 1 UU ITE disebutkan bahwa:

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.”

Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa :

“Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Selanjutnya pihak-pihak yang boleh mengajukan gugatan ke pengadilan dalam sengketa konsumen menurut Pasal 46 UUPK adalah:

- a. orang perseorangan konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang

- tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk kepentingan konsumen;
- d. pemerintah atau instansi terkait.

Terdapat hal yang perlu diperhatikan konsumen dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dalam sengketa konsumen adalah:⁴¹

- a. Konsumen mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas segala jenis kerugian yang dideritanya berapa pun nilai uang kerugian tersebut. Faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan sebelum hal ini dapat terwujud:
- 1) Keyakinan bahwa pintu keadilan harus tersedia bagi semua orang, terutama konsumen kecil dan miskin, dan
 - 2) Keyakinan bahwa kepentingan penggugat (konsumen) tidak dapat dinilai hanya dari nilai kerugian yang bersifat moneter.
 - 3) Keyakinan bahwa integritas badan peradilan harus dijaga.
- b. Bahwa UUPK sesuai dengan gagasan pertanggungjawaban produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 juncto Pasal 28 UUPK, maka tugas dan tanggung jawab untuk menunjukkan adanya kesalahan ada pada pelaku usaha.

Dengan adanya prinsip *product liability* ini, maka konsumen dalam mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, cukup menunjukkan bahwa produk yang diterima telah mengalami kerusakan pada saat diserahkan oleh pelaku usaha dan kerusakan tersebut menimbulkan kerugian atau kecelakaan bagi konsumen. Yang dalam hal ini termasuk dalam jual beli barang rekondisi melalui *E-commerce*.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, pihak yang dibebani untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Menurut penulis ada beberapa hal yang mungkin akan

⁴¹ Janus Sidubalok, *Op .Cit* , hlm.148.

menjadi kendala ketika konsumen jual beli melalui internet meminta pertanggungjawaban yaitu perbedaan/jarak antara pelaku usaha dengan konsumen, perbedaan yurisdiksi hukum yang berlaku jika transaksi berbeda negara, waktu ganti rugi yang singkat, kelemahan Undang-undang yang berlaku dan kurangnya pengetahuan konsumen tentang Perlindungan konsumen.

Sehingga pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen (*product liability*) yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam mengantisipasi kerugian yang diderita akibat produk yang rusak atau cacat dalam jual beli barang rekondisi. Hal ini disebabkan karena sistem hukum yang berlaku dewasa ini dipandang terlalu menguntungkan pihak produsen, sementara produsen memiliki posisi ekonomis yang lebih kuat. Oleh karena itu, terhadap doktrin perbuatan melawan hukum dalam perkara konsumen dilakukan regulasi dengan menerapkan doktrin *product liability* kedalam doktrin perbuatan melawan hukum. Hal ini dilakukan untuk menghadapi perkembangan perdagangan yang terus mengglobal untuk melindungi hak-hak konsumen. Sehingga dalam transaksi *e-commerce* penerapan tanggung jawab mutlak dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen akibat kurangnya informasi yang diberikan pelaku usaha dalam pembelian barang rekondisi dalam transaksi *e-commerce* dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Secara preventif perlindungan hukum bagi pembeli sudah diatur beberapa peraturan yang di dalamnya mengatur terkait perbuatan yang dilarang serta hak dan kewajiban para pihak dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan kepastian hukum bertransaksi melalui *e-commerce* dalam Pasal 9 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengenai kesesuaian informasi dalam Pasal 48 ayat (1). Sedangkan secara represif berupa penyelesaian sengketa. Pada Pasal 45 UUPK menyebutkan setiap pembeli yang mengalami kerugian dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Disamping itu jika dilihat dari objek jual beli, barang rekondisi ini sangat tidak layak untuk diperdagangkan menyadari

barang rekondisi merupakan hasil proses daur ulang barang rusak atau bekas yang telah dimodifikasi menjadi seperti baru. Sehingga konsumen juga dalam hal ini harus cermat dalam membeli barang yang akan dipergunakannya mengingat dalam jual beli barang rekondisi atau bekas melalui *e-commerce* ini sangat beresiko.

2. Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas informasi, produk dan keamanan yang harus dilakukan dalam transaksi. Dengan begitu, konsumen memiliki hak untuk menggugat ganti rugi kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Adapun tanggung jawab pelaku usaha atas kecurangan yang dilakukannya dengan memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam hal pelaku usaha yang tidak mau bertanggungjawab akan kerugian yang dialami konsumen terhadap barang yang di perjual belikannya dapat mengajukan gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) sesuai pasal 23 UUPK.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap isu permasalahan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagi masyarakat yang hendak melakukan transaksi melalui media *online* harus lebih memahami hak mereka terkait perlindungan konsumen khususnya jual beli barang rekondisi, masyarakat dapat berhati-hati dan memahami dengan betul kriteria barang yang akan dibeli. Sehingga dengan adanya hal tersebut masyarakat dapat mencegah adanya kerugian. Disamping itu undang-undang Perlindungan Konsumen perlu direvisi untuk merespon kebutuhan masyarakat mengenai jaminan perlindungan hukum atas hak-haknya selaku konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik, antara lain berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha.
2. Bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual ini juga harus memberikan keterangan sesuai dengan keadaan barang yang dijual. Sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTKA

1. Buku

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. VI, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press 2011.
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2005.
- Ester Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Grafikatama jaya, Jakarta, 2009.
- Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Bangsa, Mataram, Cet. Pertama, 2016.
- Louis Yulius, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen*, Jurnal, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

- Nofie Iman, *Mengenal E-commerce*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gaja Mada Press, Yogyakarta, 2011.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet Kesepuluh Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sunggono, B., dan Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Syawali, Husni, dan Neni Sri Imaniyati, Ed, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Widi Nugraha Ningsih dan Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*, CV. Pustaka Bengawan, Surakarta, 2017.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

2. Jurnal, Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis

- A Rani dan A Agung, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2015.
- Aan Handriani, *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online*, Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pamulang, No. 3, 2022.
- Amanda Maylaksita, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Di Yogyakarta*". Skripsi. Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.
- Fially Claude Makasuci dan Elisatris Gultom, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online Shopee*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Fakultas Hukum, University Padjadjaran, Bandung, 2021

- Muhammad Yasir Aulia dan Eka Kurniasari, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Laptop Bukan Baru Melalui E-Commerce Tokopedia*”, Jurnal Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 7 No. 1, Banda Aceh, 2023.
- Nila Juniarti, *Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Penggunaan Bahasa Indonesia pada Produk Elektronik Rumah Tangga di Kota Pontianak*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014.
- Raden Pratiwi Anugerah, Yulianti, dan Yenni Eta Widyanti, “*Tinjauan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Elektronik dan Jasa Atas Pelanggaran Tanggung Jawab Garansi Oleh Perusahaan di Indonesia Dikaji Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*”, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 6 No. 2, Malang, 2017.
- Reynaldo Binsar Halomoan Sihombing, “*Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Barang Elektronik Rekondisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di PT. Plaza Milenium)*”, Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online*,” Jurnal Serambi Hukum 01, No. 02, 2015.
- Roberto Ranto, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, 2019.
- Syamsul Angniyak, “*Perlindungan Hukum Dalam Praktek Simpan Pinjam Di Pasar Desa Gayam Kec. Gayam Kab sumenep Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Hukum Islam*”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

3. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Indonesia, Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 382.

Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara Nomor 4843.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 595.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

4. Media internet

Anon, *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 25 September 2023 pukul 20.45 WITA.

Iman Firmansyah MDS, *Waspada Penipuan Jual Beli HP Second*, <https://www.mediusnews.com/teknologi/132943776/waspada-penipuan-jual-beli-hp-second-penjual-bikin-pembeli-terlilit-hutang-di-samsung-finance>, diakses tanggal 23 oktober 2023 pukul 20:50 WITA.

Tim Redaksi Nusantara News, *Diduga Menjual HP Bekas Yang Disulap Baru Menjadi Modus Baru Bagi Sindikat Penipuan Jual Beli Online*, <https://pelitanusantara.com/diduga-menjual-hp-bekas-yang-disulap-menjadi-baru-menjadi-modus-baru-bagi-sindikat-penipuan-jual-beli-online/>, diakses tanggal 23 oktober 2023 pukul 21:50 WITA.